

## HUKUM BEJANA

Syaikh Muhammad bin Ibrahim at-Tuwayjiry

- Boleh menggunakan bejana apapun yang suci untuk berwudhu dan keperluan lainnya selagi bejana tersebut bukan hasil rampasan, atau terbuat dari emas atau perak, jika demikian maka haram digunakan. Andai tetap digunakan wudhunya sah namun berdosa.
- Bejana dan pakaian orang kafir yang tidak diketahui kondisinya, apakah dia najis atau tidak boleh digunakan, karena hukum asal segala sesuatu adalah suci, jika diketahui bahwa pakaian atau bejana tersebut terkena najis maka wajib dicuci dengan air terlebih dahulu.

- **HUKUM MENGGUNAKAN BEJANA EMAS DAN PERAK**

- Laki-laki dan wanita haram menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak untuk makan, minum dan keperluan lain kecuali untuk perhiasan wanita, cincin perak untuk laki-laki dan untuk keperluan darurat seperti untuk gigi dan hidung.

عن حُدَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَقُولُ: لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلَا الدِّيَابَجَ، وَلَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ؛

وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا؛ وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ

Dari Hudzaifah *radhiyallahu 'anhu* aku mendengar Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda :  
"Janganlah kalian memakai sutera, dan kain tenun sutera, dan jangan minum pada bejana emas dan perak, dan jangan makan pada nampannya, Perhiasan tersebut adalah untuk mereka (orang kafir) di dunia dan untuk kalian di akhirat". (HR. Bukhari no. 5426 dan Muslim no. 2067)

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ، إِنَّمَا يُجْرَجُ  
فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ

Dari Ummu Salamah *radhiyallahu 'anha* bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: "Orang yang minum dari bejana perak, sesungguhnya ia menuangkan ke dalam perutnya neraka Jahannam". (HR. Bukhari no. 5634 dan Muslim no. 2065).[]

Disalin dari dari Kitab Ringkasan Fiqih Islam, Penerbit dan Penerjemah [IslamHoese.Com](http://IslamHoese.Com)

## BAB BEJANA

Syaikh Abdul Azhim bin Badawai al-Khalafi

Boleh menggunakan semua bejana selain bejana emas dan perak. Diharamkan menggunakan keduanya untuk makan dan minum. Namun tidak diharamkan menggunakan keduanya selain untuk makan dan minum.

Dari Hudzaifah *radhiyallahu 'anhu*, Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَالْدِّيبَاجَ، فَإِنَّهَا  
لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ

"Janganlah kalian minum dari bejana emas dan perak. Dan jangan pula mengenakan sutera. Karena semua itu bagi mereka di dunia dan bagi kalian di akhirat."<sup>1</sup>

Dari Ummu Salamah *radhiyallahu 'anhuma*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ إِمَّا يُجْرِحُ فِي بَطْنِهِ نَارُ جَهَنَّمَ

<sup>1</sup> Muttafaq 'alaihi: [*Shahiih al-Bukhari (Fat-hul Baari) (X/96/5633), Shahiih Muslim (III/1637 no. 2067)*], *Sunan at-Tirmidzi (III/199 no. 1939)*, *Sunan Abi Dawud ('Aunul Ma'buud) (X/189 no. 3705)*, *Sunan Ibn Majah (II/1130 no. 3414)*, tanpa mencantumkan larangan memakai sutera, dan *Sunan an-Nasa-i (VIII/198)*.

"Orang yang minum dari bejana perak, sesungguhnya api Jahannam bergejolak dalam perutnya."<sup>2</sup>

Dalam riwayat Muslim disebutkan:

إِنَّ الَّذِي يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ...

"Sesungguhnya orang yang makan atau minum dari bejana perak dan emas..."

Imam Muslim *rahimahullah* berkata, "Tidak seorang pun pada sebuah hadits menyebutkan lafazh: "makan dari bejana emas" kecuali dalam hadits Ibnu Mushir."

Syaikh Al-Albani *rahimahullah* berkata, "Dari segi ilmu riwayat, tambahan ini syadz sekalipun maknanya benar dari segi ilmu dirayah. Karena "makan dari bejana emas" lebih berat dan berbahaya daripada "minum dari bejana perak" sebagaimana yang tampak jelas."<sup>3</sup>.[]

Sumber [Almanhaj.Or.Id](http://Almanhaj.Or.Id) yang menyalinnya dari kitab *Al-Wajiiz fii Fiqhis Sunnah wal Kitaabil Aziiz*, Edisi Indonesia *Panduan Fiqih Lengkap*, Penerjemah Team Tashfiyah LIPIA – Jakarta.

---

<sup>2</sup> Muttafaq 'alaihi: [*Shahiih al-Bukhari (Fat-hul Baari)* (X/96 no. 5634)], *Shahiih Muslim* (III/1634 no. 2065), dan *Sunan Ibni Majah* (II/1130 no. 3413).

<sup>3</sup> *Irwaa'ul Ghaliil* (I/69).

# **BEJANA EMAS DAN PERAK DALAM HUKUM ISLAM**

Ustadz Kholid Syamhudi Lc

Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak akan pernah lepas dari bejana. Bejana untuk media air atau makanan dan yang lainnya senantiasa ada bersama setiap orang dengan beragam jenis, bentuk dan bahan pembuatannya. Ada bejana yang terbuat dari plastik, kramik, besi, aluminium, stainless, bahkan ada yang terbuat dari emas dan perak.

## **HUKUM BEJANA**

Pada asalnya hukum bejana adalah halal dan mubah dengan dasar firman Allâh 'Azza wa Jalla:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ

سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Dia-lah Allâh, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah/2:29)

Dalam ayat yang mulia ini, Allâh 'Azza wa Jalla menganugerahkan kepada manusia semua yang ada di muka bumi ini. Allâh 'Azza wa Jalla tidak akan menganugerahkan kecuali yang mubah. Karena tidak ada anugerah dalam larangan. Sehingga semua yang Allâh 'Azza wa Jalla ciptakan di atas bumi ini adalah halal untuk kita kecuali ada larangan dari Allâh 'Azza wa Jalla dan rasul-Nya.

Oleh karena itu semua bejana baik dari besi, tembaga, kuningan dan lain-lainnya halal dan mubah digunakan kecuali yang Allâh 'Azza wa Jalla larang. Ada bejana yang diharamkan oleh Allâh 'Azza wa Jalla penggunaannya untuk makan dan minum yaitu bejana yang terbuat dari emas dan perak. Disebutkan dalam hadits Hudzaifah bin al-Yaman *radhiyallahu 'anhu*, Rasûlullâh *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda :

لَا تَشْرَبُوا فِي آيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهِمَا، فَإِنَّهَا هُمْ  
فِي الدُّنْيَا، وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ

Janganlah kamu minum dengan gelas (yang terbuat) dari emas dan perak, dan jangan pula kamu makan pada piring yang terbuat dari emas dan perak, karena sesungguhnya yang seperti itu adalah untuk mereka (orang kafir) di dunia, dan buat kamu di akhirat. (Muttafaq `alaihi)

Hadits yang mulia ini menunjukkan larangan menggunakan bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak untuk makan dan minum. Para Ulama sepakat dalam mengharamkan makan dan minum menggunakan bejana emas dan perak, berdasarkan hadits ini, sedangkan untuk selain makan dan minum masih diperselisihkan oleh para Ulama pengharamannya.

### **SEBAB PELARANGAN**

Rasûlullâh *shallallahu 'alaihi wasallam* dalam hadits Hudzaifah di atas menjelaskan sebab pelarangannya yaitu pada sabda Beliau *shallallahu 'alaihi wasallam* :

فَإِنَّهَا هُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ

Karena sesungguhnya yang seperti itu adalah untuk mereka (orang kafir) di dunia, dan buat kamu di akhirat. (Muttafaq `alaihi)

Pengertiannya adalah orang kafir, orang yang menggunakan bejana emas dan perak di dunia; karena mereka tidak memiliki agama yang melarang hal tersebut, sehingga kalian wahai kaum Muslimin dilarang meniru mereka dan hal itu untuk kalian di akhirat sebagai balasan

karena kalian tidak menggunakannya di dunia. Bejana emas dan perak tidak diberikan pada mereka di akhirat sebagai balasan atas kemaksiatan mereka di dunia.

Ada juga beberapa hadits lain yang menjelaskan hal ini, diantaranya:

Hadits al-Bara' bin 'Azib *radhiyallahu 'anhu* yang diriwayatkan imam Muslim yang berbunyi:

أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ، وَمِنْهَا:  
وَعَنِ الشُّرْبِ فِي الْفِضَّةِ، فَإِنَّهُ مَنْ شَرِبَ فِيهَا فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْ فِيهَا فِي

الْآخِرَةِ

Rasûlullâh *shallallahu 'alaihi wasallam* memerintahkan kami melakukan tujuh perkara dan melarang kami dari tujuh perkara: diantaranya dilarang minum dengan menggunakan bejana perak, karena siapa yang minum darinya di dunia tidak akan minum darinya di akhirat.

Hadits Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* yang diriwayatkan imam an-Nasâ'i dan al-Hâfizh Ibnu Hajar *rahimahullah* menyatakan bahwa sanadnya kuat (*Isnaduhu Qawi*). Dalam hadits itu, Rasûlullâh *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:



مَنْ شَرِبَ فِي آيَةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْ فِيهِمَا فِي الْآخِرَةِ،

وَأَيُّهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ

Barangsiapa minum dari bejana perak dan emas di dunia maka tidak minum dari keduanya di akhirat dan bejana ahli syurga adalah emas dan perak

Dengan alasan ini, kaum Muslimin dilarang menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak.

Ibnul Qayyim *rahimahullah* menyatakan bahwa yang benar bahwa sebab pelarangan adalah semua bentuk dan keadaan yang bertentangan dengan ubudiyah secara jelas yang didapatkan kalbu dengan menggunakannya. Oleh karena itu Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* memberikan sebab larangannya adalah bejana tersebut buat orang kafir di dunia; karena mereka tidak memiliki bagian dari ubudiyah yang menjadi sebab mendapatkan kenikmatan di akherat. Sehingga penggunaannya tidak pas bagi hamba-hamba Allâh di dunia. Yang menggunakannya hanyalah orang yang keluar dari sikap ubudiyah dan ridha dengan dunia serta mendahulukannya dari akhirat. (*Zaad al-Ma'ad* 4/351).

## **HUKUM BEJANA EMAS DAN PERAK BUKAN UNTUK MAKAN DAN MINUM**

**Apakah larangan menggunakan bejana emas dan perak khusus untuk makan dan minum saja atau bersifat umum ?!**

Para Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Mereka terbagi menjadi dua pendapat:

**Pendapat Pertama:** mengharamkan semua penggunaan bejana emas dan perak. Ini adalah pendapat mayoritas Ulama.

Dengan alasan keumuman hadits Hudzaifah di atas dan pemahaman tentang sebab larangan yang mencakup itu semua. Adapun tentang pembedaan antara lelaki dan wanita, maka itu hanya berlaku pada penggunaan perhiasan emas. Imam al-Qurthubi dalam *al-Mufhim Syarhu Shahîh Muslim* menyatakan, "Hadits ini menyatakan haramnya penggunaan bejana-bejana emas dan perak untuk makan dan minum dan termasuk untuk perkara yang semakna dengannya, misalnya, untuk wewangian, alat bercelak dan sejenisnya. Pengharaman ini adalah pendapat mayoritas Ulama salaf dan khalaf . (Lihat *al-Mufhim Syarhu Shahîh Muslim*, 5/345)

Disebutan kata makan dan minum dalam hadits ini secara khusus karena untuk itulah biasanya bejana itu digunakan,

bukan untuk membatasi (mengkhususkan) pada kedua penggunaan ini saja. Jika penggunaannya untuk makan dan minum dilarang, padahal itu menjadi kebutuhan terbesar, maka penggunaannya untuk selain itu yang kebutuhannya dibawah kebutuhan makan dan minum lebih layak untuk dilarang.

Mereka menyatakan bahwa penyebutan lafazh makan dan minum dalam hadits ini adalah karena biasanya penggunaan bejana emas dan perak untuk itu, seperti firman Allâh 'Azza wa Jalla :

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا  
وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا

Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zhalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka). (QS. An-Nisâ'/4:10)

Juga firman Allâh 'Azza wa Jalla :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ  
تُفْلِحُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allâh supaya kamu mendapat keberuntungan. (QS. Ali Imrân/3:130)

Dalam ayat-ayat di atas yang dilarang adalah lebih umum dari sekedar memakannya. Demikian juga pada penggunaan emas dan perak.

Hal ini dikuatkan dengan sebab pelarangan menurut pendapat ini tidak terbatas hanya dalam makan dan minum saja bahkan lebih dari itu, sebab Rasûlullâh *shallallahu `alaihi wasallam* bersabda:

فَإِنَّهَا هُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ

Karena sesungguhnya yang seperti itu adalah untuk mereka (orang kafir) di dunia, dan buat kamu di akhirat. (Muttafaq `alaihi)

Orang kafir menikmati penggunaan emas dan perak untuk makan dan minum serta yang lainnya, sebagaimana juga kaum Mukminin di surga akan menggunakan bejana emas dan perak untuk makan dan minum serta yang lainnya, tidak terbatas pada makan dan minum saja.

Pendapat ini dirajihkan oleh Ibnu Hajar *rahimahullah*, Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di *rahimahullah*, Syaikh Abdulaziz bin Bâz *rahimahullah* dan Syaikh Abdullah

bin Abdirrahman al-Basâm *rahimahullah* dalam *Taudhîh al-Ahkâm*.

Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di *rahimahullah* menyatakan, "Semua bejana mubah kecuali bejana emas dan perak dan campurannya. (*Minhajus Sâlikîn*, hlm 34)

Beliaupun menyatakan dalam kitab *al-Qawâ'id wal Furuq* (hlm. 155), "Penggunaan emas dan perak ada tiga keadaan:

1. digunakan untuk bejana dan sejenisnya maka ini diharamkan untuk lelaki dan wanita
2. digunakan untuk dipakai perhiasan maka ini halal bagi wanita tanpa lelaki.
3. Penggunaan pada pakaian perang dan alat senjatanya maka ini diperbolehkan sampai untuk lelaki juga."

Syaikh al-Bassâm *rahimahullah* menyatakan, "Larangan penggunaan bejana-bejan emas dan perak dalam makan dan minum umum mencakup semua penggunaannya dalam semua pemanfaatan kecuali ada dalil yang mengizinkannya. (*at-Taudhîh*, 1/116)

**Pendapat Kedua:** Larangan ini khusus untuk makan dan minum saja.

Adapun penggunaan diluar keduanya seperti untuk tempat wewangian, celak, wudhu dan mandi serta yang

lainnya maka itu diperbolehkan. Inilah pendapat sebagian Ulama diantaranya imam asy-Syaukâni *rahimahullah*, ash-Shan'âni *rahimahullah* dan Syaikh Muhammad bin Shâlih al-Utsaimin *rahimahullah*. Pendapat ini mengambil makna tekstual dari hadits. Mereka menyatakan bahwa dalam hadits itu Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* melarang dari sesuatu yang tertentu dan khusus yaitu makan dan minum menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Ini menunjukkan bahwa penggunaan untuk selain makan dan minum itu diperbolehkan. Seandainya Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* menginginkan larangan bersifat umum tentu Beliau *shallallahu 'alaihi wasallam* melarangnya dan tidak mengkhususkan hal itu dengan makan dan minum.

Mereka berargumen juga dengan membawakan hadits dari Utsman bin Abdillah bin Muhib yang menyatakan:

أَرْسَلَنِي أَهْلِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ  
فَجَاءَتْ بِجُلْجُلٍ مِنْ فِضَّةٍ فِيهِ شَعْرٌ مِنْ شَعْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،  
وَكَانَ إِذَا أَصَابَ الْإِنْسَانَ عَيْنٌ أَوْ شَيْءٌ بَعَثَ إِلَيْهَا مَخْضَبَهُ، فَاطَّلَعْتُ فِي  
الْجُلْجُلِ، فَرَأَيْتُ شَعْرَاتٍ حُمْرًا

Keluargaku mengirimku kepada Ummu Salamah istri Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* untuk membawa segelas air.

Lalu Ummu Salamah *radhiyallahu 'anhuma* membawa bejana dari perak berisi rambut Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*. Apabila ada orang yang terkena penyakit 'ain atau sejenisnya maka ia mengirim bejananya kepada Ummu Salamah Radhiyallah anhuma. Lalu aku lihat dalam sejenis lonceng dan aku dapati rambut-rambut berwarna merah. (HR. Al-Bukhâri)

Hadits ini menunjukkan bolehnya menggunakan bejana perak untuk selain makan dan minum. Ummu Salamah *radhiyallahu 'anhuma* sendiri adalah perawi hadits larangan ini sebagaimana yang ada dalam riwayat Imam al-Bukhâri dan Muslim bahwa Ummu Salamah *radhiyallahu 'anhuma* berkata bahwa Rasûlullâh *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ إِمَّا يُجْرِحُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ

Orang yang minum dengan bejana perak sesungguhnya hanya memasukkan ke dalam perutnya neraka jahannam. (Muttafaqun 'Alahi)

Imam asy-Syaukani *rahimahullah* menyatakan:

Analogi seluruh penggunaan bejana kepada makan dan minum adalah qiyas (analogi) dengan disertai perbedaan (sehingga tertolak), karena *illah* (sebab) larangan dari makan dan minum adalah *tasyabbuh* (meniru) ahli surga

yang dikelilingi dengan bejana perak. Ini adalah alasan mu'tabar secara syariat, sebagaimana ada dari Beliau *shallallahu 'alaihi wasallam* ketika melihat seorang memakai cincin dari emas maka Beliau *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda, "Kenapa aku melihat engkau memakai perhiasan ahli surga?" Hadits ini dikeluarkan oleh tiga imam (Abu Dawud, at-Tirmidzi dan an-Nasâ'i) dari hadits Buraidah *radhiyallahu 'anhu*. (*Nailul Authâr*, 1/83)

Syaikh Ibnu Utsaimin *rahimahullah* berkata, "Boleh menggunakan bejana emas dan perak pada selain makan dan minum; karena larangannya hanya pada makan dan minum. Seandainya seorang menggunakan bejana emas dan perak untuk menyimpan obat-obatan atau menyimpan dirham (uang) atau kebutuhan lainnya selain makan dan minum, maka tidak mengapa. Hal itu karena Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* adalah orang yang paling fashih, paling ikhlas dalam nasehat dan paling pandai (berilmu). Seandainya penggunaan emas dan perak pada selain makan dan minum dilarang tentu Beliau *shallallahu 'alaihi wasallam* telah menjelaskannya dengan jelas dan gamblang sehingga tidak menyisakan permasalahan. Apalagi pernyataan Hudzaifah *radhiyallahu 'anhu* :

إِنِّي أُخْبِرُكُمْ أَبِي قَدْ أَمَرْتُهُ أَنْ لَا يَسْقِيَنِي فِيهِ



Sesungguhnya aku beritahukan kepada kalian bahwa aku perintahkan untuknya agar tidak memberiku minum pada bejana tersebut.

Ini menunjukkan bahwa Hudzaifah *radhiyallahu 'anhu* memiliki bejana tersebut namun tidak menggunakannya untuk makan dan minum. Ini sudah jelas. Kita tidak sepatutnya apabila pembuat syariat menyampaikan sesuatu secara khusus lalu kita jadikan memiliki pengertian umum. (*Fathul Jalâl*, 1/118)

Syeikh Ibnu Utsaimin *rahimahullah* juga mengatakan, "Yang benar adalah tidak haram kecuali pada makan dan minum." (*Fathul Jalâl*, 1/120)

## **TARJIH**

Dari keterangan diatas nampaknya yang rajih adalah pendapat kedua, karena dalil mereka kuat dalam masalah ini.

## **APAKAH DIPERBOLEHKAN MEMILIKI BEJANA EMAS DAN PERAK TANPA MENGGUNAKANNYA?**

Terjadi perbedaan pendapat para Ulama dalam masalah ini menjadi dua pendapat:

### **Pendapat Pertama: Melarang**

Ini adalah pendapat madzhab Mâlik (Lihat *al-Istidzkâr* 26/270), Ahmad (Lihat *Mathâlib Ulin-Nuhâ*, 1/55) dan mayoritas Ulama Syâfi'iyah (Lihat *al-Majmû'* 1/308) serta mayoritas Ulama.

Mereka beralasan, semua yang tidak boleh digunakan maka tidak boleh dimiliki, seperti alat-alat musik dan khamr (miras) dan selainnya. Juga karena memilikinya menjadi sarana untuk menggunakannya dan hukum memiliki sarana sama dengan hukum tujuan<sup>4</sup>. Juga *illah* (sebab) hukum yang ada dalam pemakaian sesuatu sudah ada ketika sesuatu itu sudah ada dalam kepemilikan, bahkan lebih berat lagi; karena memiliki bejana tanpa menggunakannya sama sekali adalah membuang-buang harta.

### **Pendapat Kedua: Memperbolehkan kepemilikan bejana emas dan perak.**

Ini adalah pendapat Abu Hanifah (lihat *Hasyiyah Ibnu Abidin* 6/342), salah satu pendapat dalam madzhab Mâlikiyah (Lihat *Hasyiyah ash-Shâwi 'ala asy-Syarhul Shaghîr*, 1/61) dan salah satu pendapat dari imam Syâfi'i (Lihat *al-Majmû'* 1/308) dan satu riwayat dari Ahmad (Lihat *al-Furû'* 1/97).

---

<sup>4</sup> Misalnya, minum khamr itu haram, maka memiliki khamr juga haram. Karena memiliki khamr menjadi sarana untuk meminumnya dan dalam kaidah dikatakan hukum memiliki sarana sama dengan hukum tujuan-red.

Mereka beralasan karena nash syariat hanya melarang penggunaannya dan tidak melarang kepemilikannya.

Inilah pendapat yang rajih insya Allâh Karena kuatnya dalil pengkhususan larangan hanya pada makan dan minum saja.

Demikian beberapa masalah berkenaan dengan bejana emas dan perak, semoga bermanfaat.

*Wallahu a'lam.[]*

Sumber [Almanhaj.Or.Id](http://Almanhaj.Or.Id) yang menyalinnya dari Majalah As-Sunnah Edisi 5 Th. XIX\_1437H/2016M.

Download > 1000 eBook Islam di [www.ibnumajjah.com](http://www.ibnumajjah.com)